

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki sistem kehidupan manusia yang dimulai dari pendidikan, ekonomi, keamanan dan politik serta teknologi sudah maju dan berkembang pesat. Pada umumnya teknologi ini bertujuan untuk solusi membangun efektivitas dan meningkatkan efisiensi di dalam aktivitas kerja. Pemanfaatan teknologi ini sangatlah didukung yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat. Pada saat ini, negara yang masih tergolong negara yang berkembang termasuk dibidang teknologinya adalah Indonesia, contohnya adalah dengan adanya *financial technology (fintech)* yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam proses bertransaksi pinjam meminjam secara praktis. Lalu, Fintech ini pun dapat digunakan oleh siapa saja, bukan hanya masyarakat ke atas saja bahkan masyarakat menengah ke bawah juga dapat menggunakannya. Canggihnya teknologi ini tidak disertai dengan munculnya pendidikan yang memadai teknologi itu sendiri yang membuat masyarakat ketinggalan dan kemudian ada pihak yang ikut serta dalam memanfaatkannya serta menyalahgunakannya.

Fintech juga sering dikenal sebagai *Peer to peer (P2P) lending* yang merupakan suatu fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh penyedia jasa melalui aplikasi atau website. Hal yang paling utama dari *Financial Technology (Fintech)* ialah perjanjian dengan pemberi pinjaman (*kreditur*) dan peminjam dana (*debitur*). Sebaiknya transaksi tidak dilakukan, apabila tidak adanya sepakat dengan biaya pinjaman . Maka dari itu, Fintech ini menjadikan layanan untuk melakukan suatu transaksi yang berlaku di indonesia tentang perjanjian yang masuk kedalam KUH Perdata sebagai dasar hukum seperti dalam Pasal 1313 merupakan suatu perjanjian yang dibuat ¹oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya ke satu orang atau lebih juga kemudian membentuk suatu

¹ <http://mafiadoc.com/>

kesepakatan. Dengan adanya pinjaman online ini, masyarakat akan menjadikan ini solusi alternatif ketika ingin mengajukan pinjaman dana dari bank.

Bentuk dasar Fintech ialah seperti pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), dan infrastruktur (*security*).²

Ada tiga dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penggunaan layanan financial technology, yaitu:

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.³

Suatu perjanjian yang sudah melibatkan para pihak dengan pihak yang lainnya dalam perjanjian pinjaman online, maka perjanjian tersebut dikatakan perjanjian kontrak elektronik. Sebagaimana perjanjian tersebut sudah diatur dalam KUH Perdata pasal 1313. Perjanjian ini dibuat dengan menganut asas kebebasan berkontrak yang mengandung pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang artinya perjanjian ini adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.⁴ Dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi keuangan ini, untuk itu munculnya perusahaan keuangan dibidang Financial Technology (Fintech).

Sesuai Latar Belakang yang sudah dikemukakan, sehingga kami penulis tertarik untuk menganalisis dan menuliskan kembali dalam penelitian skripsi ini

2 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/>

3 <http://mastahbisnis.com/>

4 <http://id.123dok.com/>

yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Batalnya Demi Hukum Perjanjian Online Berbasis *Finansial Technology* (Fintech)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana batalnya demi hukum perjanjian pinjaman online berbasis fintech ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis fintech?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana batalnya demi hukum perjanjian pinjaman online berbasis fintech
2. Untuk menganalisis hasil bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis fintech.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dengan tujuan penulis berharap bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidaklangsung. Yakni :

1. Memberikan wawasan dan pemahaman yang luas bagi masyarakat dari berbagai kalangan yang belum mengenal fintech dan ingin mencoba bertransaksi ataupun pinjam secara online agar dapat mengetahui manfaat dan resiko dari layanan ini.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang telah dijelaskan dalam permasalahan diatas.

3. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat memberikan masukan yang berhubungan dengan kegiatan pinjam meminjam berbasis fintech

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kita sering menemukan didalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual beli ataupun semacamnya. Berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian ini dibuat dalam sah dan berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan harus memikat kepada kedua belah pihak. Umumnya perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali jika adanya persetujuan antara kedua belah pihak ataupun berdasarkan alasan yang sudah ditetapkan Undang-Undang.

2. Kerangka Konseptual

Di dalam pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama. Biasanya perjanjian pinjam meminjam ini terjadi dikarenakan oleh 2 hal yaitu perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian yang lain.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1995, menyebutkan bahwa : “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar

koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktunya tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan.⁵

5 <http://repository.unisma.ac.id/>